



PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Nanik Julaiha binti Sailan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan Masjid Al-Huda Dusun Sidorejo RT 023 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Susanto bin Sunaryo Yaman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani padai, alamat dahulu di Jalan Masjid Al-Huda Dusun Sidorejo RT 023 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 03 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/34/XI/2006, tertanggal 20 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Masjid Al-Huda Dusun Sidorejo RT 023 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Sarah Agustina binti Susanto, lahir pada tanggal 29 Agustus 2007;
 - b. Wahyu Prayoga bin Susanto, lahir pada tanggal 10 Juni 2014;Anak-anak tersebut saat ini diaush oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 05 Mei tahun 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi berobat yang tidak diketahui tujuannya oleh Penggugat karena satu minggu sebelum kepergian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Tergugat mengalami kecelakaan akibat memanjat pohon kelapa hingga kaki Tergugat terkilir;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar maupun mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain di rumah saudara Tergugat di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, karena Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah tiga tahun dua bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Susanto bin Sunaryo Yaman) terhadap Penggugat (Nanik Julaiha binti Sailan) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor : 145/MJ–Umum/2017/184 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, tertanggal 20 Juli 2017, bersama gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Nomor 263/34/XI/2006 Tanggal 20 November 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor Pos dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan Aslinya kemudian Ketua Majelis membubuhi tanda tangan dan tanda. P.

B. Saksi :

1. **Mustaqim bin Suturi**, umur 61. tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honor di MTS, bertempat tinggal di Jalan Utama RT.011 RW.004, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Penggugat sejak 35 tahun lalu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Susanto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan ikrar taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim nafkah bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang ini.
 - Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu lewat teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa penggugat mencari nafkah dari hasil kerja Penggugat sebagai buruh tani dan dibantu orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk bersabar namun penggugat sudah tidak sabar lagi.
2. **Bujiono bin Paiman**, umur 39. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.008 RW.003, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Penggugat sejak 12 tahun lalu, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Susanto;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan ikrar taklik talak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi entah kemana;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim nafkah bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu lewat teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat mencari nafkah dari hasil kerja Penggugat sebagai buruh tani dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk bersabar namun penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in*

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoon untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Nomor : 145/MJ–Umum/2017/184 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, tertanggal 20 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah di Jalan Masjid Al-Huda Dusun Sidorejo RT 023 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir sejak 05 Mei tahun 2014 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM BBC Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak 05 Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan mengirim kabar dan nafkah, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P.dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 November 2006 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Mustaqim bin Suturi adalah tetangga Penggugat, dan Saksi Bujiono bin Paiman adalah tetangga Penggugat, kedua

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg., syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi menerangkan bahwa benar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dan kedua Saksi juga mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 05 Mei tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin pergi berobat, dan setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirim kabar dan nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 05 Mei tahun 2014 yang lalu, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P dan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 November 2006;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan ikrar taklik talak;
- Bahwa sejak 05 Mei tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin pergi berobat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirim kabar dan nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2 yakni menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak ada baiknya Majelis mempertimbangkan tentang taklik talaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa: ayat (1). Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, maka berdasarkan keterangan 2 orang saksi Majelis Hakim berpendapat sighat taklik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak *ridha* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik* talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas pertimbangan hukum dalam pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sigat taklik* talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum, dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Susanto bin Sunaryo Yaman**) terhadap Penggugat (**Nanik Julaiha binti Sailan**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	731.000.00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)